



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknososiopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 34.1/TRILOGI/Rektor/KPTS/VII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Kepdirjendiktiristek No.91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Islam Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Kepdirjendiktiristek No.91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2021.
7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 034/Peng-YPPIJ/KPTS/ XII/2022, tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 019/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2023, tanggal 20 November 2023 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.
- Memperhatikan : Risalah Rapat Senat Akademik Universitas Trilogi pada tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Skema Alih Kredit di lingkungan Universitas Trilogi.

Hal.2/MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A.

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal (RPL Tipe A) dengan susunan sebagai berikut:

- Pengarah : Prof. Dr. Pramono Hari Adi, M.S
Penanggung Jawab : Dr. Anies Lastiati, S.E., Ak., M.H.R.M., M.Ed.St., CA
Ketua Komite/Koordinator : Zed Abdullah, S.E., M.Si.
Penasihat RPL : 1. Ir. Yaddarabullah, M.Kom, IPM, Asean.Eng.
2. Dr. Aty Herawati
- Asesor RPL : 1. **Magister Manajemen**
- Dr. Zainul Kisman
 - Dr. Aty Herawati
2. **Manajemen**
- Budi Suryowati, SE., MM.
 - Rosalia Nansih Widhiastuti, S.E., M.M., CFP.
 - Ati Harianti, S.E., MBA
 - Fanny Suzuda Pohan, S.E., M.M.
3. **Akuntansi**
- Muyassaroh, S.E.Ak., M.M., CA, CertIPSAS
 - Novita, S.E.Ak., M.Ak., CSRS, CA., CertIPSAS
 - Dr. Anies Lastiati, S.E., Ak., MHRM., M.Ed.St., CA
 - Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E.Ak., M.S.Ak.
4. **PGPAUD**
- Dr. Syefriani Darnis, M.Pd.
 - Dr. Roostrianawahti Soekmono, M.Pd.
5. **PGSD**
- Dr. Robiatul Munajah, S.Pd., M.Pd.
 - Dr. Rudi Ritonga, S.Pd., M.Pd.
6. **Agribisnis**
- Ir. Yodfiatfinda, Ph.D
 - Maulidian, M.M.
 - Dr. M. Rizal Taufikurahman, M.Si
7. **Desain Komunikasi Visual**
- Erneza Dewi Krishnasari, S.Ds., M.Ds.
 - Denta Mandra Pradipta Budiasto, S.Ds., M.Si.
8. **Teknik Informatika**
- Silvester Dian Handy Permana, ST., M.T.I, CDS, CPro.
 - Ir. Yaddarabullah, M.Kom, IPM, Asean.Eng.



KEDUA

: **Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah:**

- a. menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi.
- b. mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi.
- c. bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL.
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab;

Tugas Penasihat RPL adalah :

- a. memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
- b. membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;

Tugas Asesor RPL adalah :

- a. menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
- b. menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut di atas dibebankan pada Universitas Trilogi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 Juli 2026.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2024


UNIVERSITAS TRILOGI
Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS.
Rektor